



BUPATI SUMBAWA

- Yth
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
 3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kab. Sumbawa
 4. Pimpinan Instansi Vertikal se- Kabupaten Sumbawa
 5. Camat se-Kab. Sumbawa
 5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa
 6. Pimpinan BUMN, BUMD se -Kabupaten Sumbawa
 7. Pimpinan Perguruan Tinggi
 8. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA se-Kab. Sumbawa
 9. Pengurus Unit Pengumpul Zakat Masjid/Mushalla se-Kabupaten Sumbawa Masing-masing di tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 400.8.2/115 /KESRA/2026

TENTANG

NILAI ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH 1447 H/2026 M

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara/Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan berdasarkan hasil rapat Koordinasi Penentuan Besaran Pembayaran Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 1447 H/ 2026 M yang dilaksanakan pada Senin 23 Februari 2026 bertempat di Meeting Room Baznas Kabupaten Sumbawa yang dihadiri oleh Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, Kepala Bagian Kesra, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Sosial, Pimpinan dan Sekretaris Baznas Kabupaten Sumbawa ditetapkan nilai Zakat Fitrah dan Fidyah di wilayah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah

Besarnya Zakat Fitrah Tahun 1447 H/2026 M berupa beras sebanyak 2,5 kg/1 gantang per jiwa. Apabila kesulitan mendapatkan beras maka boleh menggunakan uang sejumlah Rp. 35.000,- per jiwa.

2. Fidyah
Besarnya Fidyah disetarakan dengan uang sebesar Rp. 30.000/ Hari/Orang sebagai pengganti bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa dengan kriteria:
 - a. Orang tua renta yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa,
 - b. Orang sakit parah yang kecil kemungkinan sembuh,
 - c. Ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa khawatir dengan kondisi diri atau bayinya (atas rekomendasi dokter).
3. Bagi setiap penduduk/warga muslim di Desa/Kelurahan agar langsung membayar Zakat Fitrahnya melalui UPZ Desa /Masjid/Mushalla ditempat tinggal masing-masing.
4. Zakat Fitrah yang sudah terkumpul baik berupa beras maupun uang pada UPZ/masjid/musholla harus dibagi habis kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dan tidak boleh dijual untuk kepentingan Pembangunan (masjid, musholla, dll)
5. Pengumpulan dan pengolahan data ZIS-UPZ dilaporkan kepada ketua Baznas Kabupaten Sumbawa atau melalui Link: <https://baznassumbawa.id/sim-UPZ>.
6. Untuk Camat, Lurah dan Kepala Desa agar dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing.
7. Dihimbau kepada kaum Muslimin di Kabupaten Sumbawa agar dapat menunaikan zakat fitrah selambat-lambatnya sehari sebelum hari raya idul fitri 1447 H/2026 M.

Demikian untuk menjadi perhatian, semoga Allah SWT memberikan taufiq dan keberkahan yang berlimpah, Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.